

SKRIPSI
PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I KOTA
PALEMBANG



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Diujikan/Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh:
Virnaldi Guswanda Putra
02121401025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Penyalahgunaan Narkotika	20

B. Pidana dan Pemidanaan	22
C. Tinjauan Tentang Narapidana dan Remisi.....	36
D. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)	49

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Mekanisme Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Kota Palembang.....	59
C. Kendala Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Klas I Kota Palembang.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

Daftar Pustaka

**FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIRNALDI GUSWANDA PUTRA

NIM : 02121401025

JUDUL SKRIPSI

**PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I KOTA PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/ dipertahankan
dalam ujian komprehensif

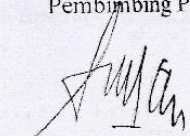
Palembang, 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 19541214198181031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggung jawabannya mengenai orang yang
dipimpinnya.”*

(H.R. Bukhari Muslim)

*“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke surga”*

(H.R Muslim)

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- ❖ Kedua Orangtuaku Tercinta.
- ❖ Sahabat-Sahabat Terbaikku.
- ❖ Teman-Teman Seperjuanganku.
- ❖ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum. wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini berjudul **PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I KOTA PALEMBANG** untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sangat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa karya yang diwujudkan dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan akhirnya penulis mendoakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, 2018

Virnaldi Guswanda Putra

02121401025

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis aberbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian., SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak sekali memberikan masukan, semangat dan motivasi kepada penulis;
5. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kedua orang tuaku tercinta, papa Wawan Gunawan S.E., M.Si. dan mama Susi Anggeriati, S.E. yang telah begitu berjasa memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Ibu Vera Novianti, SH., MH., dan Bapak Artha Febriansyah S.H., M.H. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menambah ilmu dan pengalaman selama masa kuliah
11. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum : Syahriati Fakhriah, SH., Nur Muhammad Syah, SH., Delistya Puspa Wardanie SH, Diah Ayu Permatasari SH, Tri Octavia Putri SH, Rully Asri Tamarany SH, Antoni Nugroho SH, Derry Saputra SH, M. Iqbal Pratama SH, drg. Rendy Gilang Perdana S. Ked, Sultan Syarif SH, dan seluruh teman-teman PLKH yang telah berjuang bersama di masa perkuliahan, dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis; dan

12. Semua rekan-rekan yang telah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Palembang, 2018

Virnaldi Guswanda Putra

02121401025

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang
NAMA : Virnaldi Guswanda Putra
NIM : 02121401025

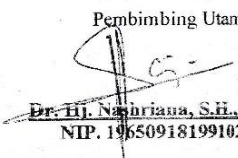
Skrripsi ini berjudul "*Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang*". Penulisan skripsi ini dilatar belakangi mengenai terpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-undang, salah satunya adalah dengan pemberian remisi. Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang (Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (Equality Before the Law) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Bahwa penetapan remisi bagi kejahatan luar biasa terutama terhadap narapidana kasus narkotika di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang dan kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian sosiologis. Penulisan skripsi ini berdasarkan sumber data primer yang diperoleh melalui kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai juga data sekunder yang bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan. Sumber data tersebut dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulannya menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme tata cara pemberian remisi secara teknis yang dilakukan oleh Rutan kelas I Palembang adalah menelaah status Warga Binaan Pemasyarakatan, kemudian mengusulkan ke kantor wilayah, setelah menerima SK dari kantor wilayah, tahanan ditetapkan apakah akan memperoleh remisi. Dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Klas I Kota Palembang, terdapat kendala terhadap program-program pembinaan dari petugas Rutan Klas I Palembang belum dapat diterima sepenuhnya dan dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh narapidana.

Kata Kunci : Remisi, Pemberian Remisi, Narapidana Penyalahgunaan Narkotika

Pembimbing Utama

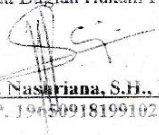
Mengetahui,

Pembimbing Pembantu


Dr. Hj. Nasarriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Svarifuddin Fattanasse, S.H., M.H.
NIP. 19541214198181031002

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasarriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana dan salah satunya yakni pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam Pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan.²

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 71.

² J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 90.

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Tujuan pidana penjara menurut Sahardjo seharusnya disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak juga harus

membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan kata lain tujuan pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan.³

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini, secara konseptual dan historis sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan masa lalu yang lebih menekankan unsur pembalasan daripada pembinaan dan bimbingan. Bertolak dari pandangan Saharjo, tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI tanggal 27 April 1964 dan piagam Pemasyarakatan Indonesia⁴.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang terdapat di Jl. Inspektur Marzuki Km. 4,5 Pakjo, Palembang. Lembaga ini di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan kendali kerja di bawah Direktorat

³ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Jakarta: UI, 1964, hlm.6.

⁴ Dwidja Priyatno. *Op. Cit.* hlm. 97.

Jenderal Pemasyarakatan. Gedung Rutan Pakjo sendiri berkapasitas 750 orang dengan isi total penghuni sekarang 1.447 tahanan dan narapidana, yang terdiri dari 987 tahanan dewasa laki-laki, dan 460 narapidana dewasa laki-laki.⁵

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif.

Pengertian Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus

⁵ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil>, diakses pada tanggal 16 September 2016

diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶

Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah khususnya di kota Palembang, berdasarkan keterangan dari Kepala BNN Sumatera Selatan M. Iswandi Hari pelaku penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Selatan tergolong tinggi, dari hasil data tahun 2015 setidaknya 2400-an pengguna Narkotika berhasil terjaring oleh petugas.⁷

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dan masyarakat dengan diterapkannya sanksi pidana penjara dan rehabilitasi. Terpidana penyalahgunaan Narkotika yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-undang, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Menurut Andi Hamzah remisi adalah sebagai pembebasan hukum untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi

⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm 33.

⁷ <http://palembang.tribunnews.com/2016/02/18/sumsel-masuk-10-besar-pengguna-narkoba>, di akses pada tanggal 30 Agustus 2016.

siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.⁸

Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, selanjutnya dilakukan pembaharuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *Jo* Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.⁹

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait dengan pemberian remisi mengalami berbagai macam penolakan, hal ini karena adanya pengetatan pemberian remisi salah satunya terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan remisi yang diatur sebelum diterbitkannya PP No. 99 Tahun 2012 adalah PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 34. Pasal 34 dirumuskan:

1. Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

⁸ Dwidja Priyatno, *Op. Cit.* hlm.1.

⁹ *Ibid*, hlm.134.

- a. Berbuat jasa kepada negara,
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Setelah itu diterbitkan PP No. 28 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 yang berbunyi:

- 1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan remisi.
- 2. Remisi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik,dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- 3. Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi yang lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik,dan
 - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Dengan adanya PP No. 28 Tahun 2006 ini, diharapkan pemberian remisi bisa lebih diperketat. Namun dirasa kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maka pada tahun 2012, diterbitkan peraturan baru yang mengganti Pasal 34 ayat (3), dengan adanya peraturan yang baru di harapkan tidak ada

obral remisi lagi. Peraturan yang baru yakni PP No. 99 Tahun 2012. Pasal 34 dirumuskan:

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan Pasal 34A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 3. Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam peraturan pemerintah yang baru ini, menambahkan syarat-syarat dalam pemberian remisi. Syarat berkelakuan baik harus di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, juga telah mengikuti program pembinaan lapas dengan predikat baik. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*Equality Before the Law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia.¹⁰

¹⁰ [hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012/download/533/523](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/Diskriminatif%20dalam%20Implementasi%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2099%20Tahun%202012/download/533/523), di akses pada tanggal 25 Juli 2016.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, menilai aturan tentang pengetatan pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terutama bagi narapidana kasus Narkotika, memicu permasalahan yang lebih besar. Napi kasus Narkotika seolah tak memiliki harapan untuk bebas meski telah berkelakuan baik di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Menteri Menkumham mengakui bahwa peraturan itu menimbulkan permasalahan baru. Napi kasus Narkotika yang telah berkelakuan baik dan bahkan berprestasi, merasa tak dihargai. Padahal tidak sedikit mereka yang benar-benar bertobat, bahkan berprestasi, misalnya, berwirausaha sebagai hasil pelatihan selama berada di lapas.¹¹

Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD yang menegaskan pembatasan remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan payung hukum Undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.¹²

¹¹www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalam-sekam/, di akses pada tanggal 30 Juli 2016

¹²[www.kompas.com/Indra Akuntono. Deytri Robekka Aritonang. Batasi Remisi Dengan Undang-undang](http://www.kompas.com/Indra_Akuntono_Deytri_Robekka_Aritonang_Batasi_Remisi_Dengan_Undang-undang), Diakses tanggal 21 Juli 2016

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) terutama terhadap narapidana kasus narkoba di Indonesia bertentangan dengan landasan dasar ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, setidaknya pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima). Hak non-diskriminasi ini kembali dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 d ayat (1), dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para napi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan. Hak tersebut juga melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 20 *International Covenant of Cultur and Politic Right (ICCPR)* yang pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum.

Berdasarkan uraian diatas jelas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memiliki problematik yang secara tidak langsung tentunya mempengaruhi efektivitas pemberian remisi tersebut, oleh karena itu maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul **“Pemberian Remisi Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang ?
2. Bagaimana kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya khususnya pemahaman teoritis mengenai efektivitas pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.
2. Secara praktis, memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa, aparat penegak hukum dan narapidana itu sendiri agar lebih memahami remisi sebagai suatu hak bagi narapidana.

E. Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Tahanan Negara Klas I Kota Palembang serta kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Rumah Tahanan Keluarga Klas I Kota Palembang.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/ Doeltheorieen*)

Menurut teori ini, pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut Johannes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan

masyarakat” (*The Theory of Social Defence*). Maka daripada itu ketika dilakukan pemidanaan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, tujuan utamanya adalah memperbaiki si penjahat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga kemasa depan. Pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pemidanaan harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengembalian saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.¹³

Menurut Karl. O. Christiansen, teori tujuan/ utilitarian ini memiliki ciri-ciri pokok atau karakteristik, yakni:¹⁴

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*Prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *Culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk

¹³ Dwidja Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 25.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2010, hlm. 17.

kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya dalam teori ini terdiri dari dua macam pencegahan, yaitu pencegahan umum (*Generale Preventie*) dan pencegahan khusus (*Speciale Preventie*). Pertama, Pencegahan umum itu ditunjukkan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu kejahatan. Penjahat dijatuhkan pidana agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat. Kedua, Pencegahan khusus artinya menjatuhkan pidana kepada penjahat dimaksudkan untuk mendidik para pelaku tindak pidana menjadi orang baik dalam bermasyarakat.¹⁵

2. Teori Penegakkan Hukum

Secara konsepsional arti dari penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai kaitan yang erat satu sama lain dan menjadi tolak ukur terhadap epektifitas dari keberhasilan penegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁶

1. Hukum (Undang-undang)

¹⁵ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983, hlm. 5

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Tipe/ Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).¹⁷ Alasan peneliti menggunakan penelitian empiris karena penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sosiologis adalah suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153.

hukum ke masyarakat.¹⁸ Untuk memberikan pengertian hukum sosiologis, penyusun akan mengemukakan dua pendapat yang mempunyai kapasitas dalam bidang hukum sosiologi, pendapat tersebut antara lain:

a. Emile Durkheim

Penelitian hukum sosiologi berarti melihat fakta sosial yaitu cara – cara bertindak, berfikir dan merasa yang ada di luar individu. Selain menempatkan hukum sebagai fakta sosial Durkheim juga menelaah hukum dengan solidariti sosial, dalam studi ini berarti hukum dijadikan sebagai alat untuk menetapkan bentuk solidaritas suatu masyarakat.

b. Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich mencoba memperlihatkan perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup, dengan menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat.¹⁹

Dari kedua pendapat diatas, secara umum penelitian hukum sosiologis merupakan bagian dari penelitian hukum yang bersifat empiris. Jika dipelajari lebih dalam maka penelitian hukum empiris terdapat dua tipe, yaitu penelitian hukum sosiologis itu sendiri dan penelitian sosiologi tentang hukum. Yang menjadi pembahasan utama dalam makalah ini sebenarnya adalah desain metode

¹⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta; Prenada Media, 2009, hlm.9.

¹⁹ Soleman Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.5-8.

penelitian hukum sosiologis, namun untuk mempermudah dalam memahami perbedaan dari keduanya, disini juga akan dibahas sedikit tentang penelitian sosiologi tentang hukum.

Penelitian hukum secara sosiologis adalah suatu metode penelitian yang berbasis pada ilmu – ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang – undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis, tugas seorang peneliti mengkaji tentang “ apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan perundang – undangan ”. sementara itu penelitian sosiologi hukum mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian sosiologi hukum memandang hukum bukan sebagai suatu sistem norma, tetapi hukum di konstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Apabila kita pahami lebih dalam perbedaan antara penelitian hukum sosiologis dan penelitian sosiologi hukum disebabkan karena dasar pijak keilmuan yang berbeda, penelitian hukum sosiologis berpijak pada ilmu hukum sementara penelitian sosiologi hukum berpijak pada ilmu sosiologis.²⁰

Jika di renungkan penelitian hukum sosiologis sebenarnya memiliki karakteristik tertentu, karena pada penelitian ini hukum di konsepskan sebagai peranata sosial yang secara *Rill* dikaitkan dengan variabel – variabel sosial yang

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Desain Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 46-47.

lain. Sekadar untuk membedakan dengan penelitian hukum normatif, berikut ini akan diuraikan karakteristik yang dimiliki pada hukum sosiologis.

Pertama, seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka disini penelitian hukum sosiologis juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif.

Kedua, definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang – undang.

Ketiga, hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variabel

Keempat, akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer) maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara. Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) di gunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat, wawancara digunakan pada penelitian yang ingin mengetahui keadaan tertentu dalam suatu masyarakat.

Kelima, penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum dalam suatu masyarakat.

Keenam, pengolahan datanya dapat dilakukan secara kualitatif dan atau kuantitatif.

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan – permasalahan di balik pelaksanaan penegakan hukum dan juga dapat digunakan sebagai bahan penyusun undang–undang.²¹

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden terhadap pengetahuan remisi semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.²²
- b. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pemberian remisi narapidana narkoba. Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 134.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 96.

juga data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²³

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Palembang yang beralamat di Jl. Isp. Marzuki.Km.4 No. 60 Palembang (0711) 411348.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

- A. Populasi, menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.²⁴ Populasi penelitian ini adalah narapidana yang telah menerima remisi di Rutan Klas I Palembang.
- B. Sampel, menurut Sukmadinata sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan dari populasi.²⁵ Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah narapidana narkoba yang telah menerima remisi di Rutan Klas I Palembang

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 47

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: AFABETA, 2011. hlm. 80.

²⁵ *Ibid*, hlm. 120.

6. Analisis Data Penelitian

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antara variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi serta kuisioner atau mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.²⁶

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²⁷ Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.²⁸

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009. hlm.103.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 177.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1986, hlm 32.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Andi Zainal Abidin, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.

Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arimbi Heroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darusalam Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan.

Beni Ahmad Saebani, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

E.Y.Kanter dan Sianturi.S.R, 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* , Jakarta: Stora Grafika.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: 2002

J.E. Sahetapy, 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010 *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki,2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*,
Jakarta: Pustaka Sinar harapan.

Suhardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Bandung: Rumah Pengayoman Sukamiskin.

Soleman Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta; Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Peraturan Pemerintahan No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 Tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Internet

Ditjenpas, Perkanwil, [http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil, Data Terakhir Jumlah Penghuni](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/Data%20Terakhir%20Jumlah%20Penghuni), diakses pada tanggal 16 September 2016 Pukul 20:30 WIB

Hukum Online, <http://hukumonline.com/Narapidana> diakses pada tanggal 22 November 2016

Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/Hak-Privasi>. diakses pada tanggal 28 November 2016

Indra Akuntano, Deytri Robekka Aritonang, *Batasi Remisi dengan Undang-undang*, [www.kompas.com/Indra Akuntano](http://www.kompas.com/Indra_Akuntano). Diakses tanggal 21 Juli 2016 Pukul 19:00 WIB

Jurnal Asia, *Napi Narkoba tanpa Remisi Ibarat Api dalam Sekam*, www.jurnalasia.com/2016/04/25/napi-narkoba-tanpa-remisi-ibarat-api-dalam-sekam/ diakses pada tanggal 30 Juli 2016 Pukul 20:00 WIB

KBBI, <http://kbbi.web.id/narapidana> diakses pada tanggal 22 November 2016.

Kemenkumham, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/download/divisi-admin/lain-lain/91-Sambutan-Menkumham-pada-Upacara-Pemberian-Remisi-umum-2015/file>. diakses pada tanggal 28 November 2016.

Novan Rakhmad P, *Kendala Proses Pengajuan Remisi Dalam PP nomor 99 Tahun 2012*.

hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/533/523, di akses pada tanggal 25 Juli 2016 Pukul 21:00 WIB

Welly Hadinata, *Sumsel Masuk 10 Besar Pengguna Narkoba*, <http://palembang.tribunnews.com/2016/02/18/sumsel-masuk-10-besar-pengguna-narkoba>, di akses pada tanggal 30 Agustus 2016 Pukul 23:00 WIB